P U T U S A N

Nomor 495 K /Pid.Sus/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khsusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

N a m a	: **LIK bin PRAT ;**
Tempat lahir	: Nahkonsi Thummarat Thailand ;
Umur/tanggal lahir	: 50 Tahun / 31 Maret 1969 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Thailand ;
Tempat tinggal	: Thailand ;
A g a m a	: Budha ;
Pekerjaan	: Nahkoda KM. Kakap II ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **LIK** selaku Nakhoda Kapal (KM) Kakap II pada hari selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 14.55 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di wilayah perairan pada posisi 05^0 11’ 25” U 097^0 49’ 42” T yang merupakan wilayah perairan ZEEI (Zona Ekonomi Ekasklusif Indonesia) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari selasa tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu ketika KAL II-1-63/Bireuen sedang melaksanakan patroli dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlayar dari selat Malaka menuju Lhokseumawe dengan kondisi cuaca baik pada posisi 05^0 04' 000" U- 097^0 50' 45" T telah mendeteksi adanya sebuah kontak dengan jarak kurang lebih 6 (enam) mil laut dengan menggunakan radar posisi 05^0 08' 20" U 097^0 50' 25" T dengan jumlah kontak 5 (lima) buah namun secara visual dengan menggunakan teropong kontak tersebut belum dapat dilihat dengan jelas, kemudian pada Tw. 0408.1410 Komandan memerintahkan rubah halu dari 310 ke halu 350 untuk mendeteksi kontak yang terdapat pada radar, pada hari selasa tanggal 08 april 2014 sekira jam 14.20 wib pada posisi 05^0 06' 10" U 097^0 50' 25" T setelah diadakan pengamatan bahwa kontak tersebut adalah yang diduga kapal penangkap ikan asing yang sedang melakukan penangkapan ikan maka dilaksanakan pengejaran dengan jarak kurang lebih 4 mil, lalu pada hari selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 14.55 wib KAL II-1-63/Bireuen melihat dari kejauhan sebuah kapal yang mencurigakan berlayar dengan kecepatan lambat, atau gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian KAL II-1-63/Bireuen mendekati Kapal untuk melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut, selanjutnya saksi Supriyanto dan saksi Mulyono bersama dengan aparat penegak hukum lain melaksanakan peran penghentian terhadap kapal tersebut yang diketahui selanjutnya kapal tersebut bernama KM Kakap II, kemudian dengan menggunakan peta laut yang dimiliki KAL II-1-63/Bireuen pada posisi 05^0 11' 25" U 097^0 49' 42" T dengan jarak dengan pantai sekitar ± 12, 2 Mil yang merupakan wilayah perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Kapal KKM Kakap II yang pada saat kejadian menggunakan bendera Indonesia merapat di lambung kanan KAL II-1-63/Bireuen selanjutnya tim melaksanakan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KKM Kakap II yang ditangkap adalah Kapal penangkap ikan jenis Trawl dan berkebangsaan Thailaind dengan Nahkoda bernama LIK warga Negara Thailand yaitu Terdakwa dan memiliki ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk Nahkoda dengan rincian 1 (satu) orang warga negara Thailand dan 9 (sembilan) orang warga Negara Myanmar dan juga pada kapal KKM Kakap II tersebut ditemukan juga ikan campur sebanyak ± 2500 Kg dan juga dari hasil pemeriksaan pada saat penangkapan terhadap saksi Tou dan saksi Mou ditemukan bahwa KKM Kakap II berasal dari pelabuhan Thailand dan sudah 2 (dua) bulan di perairan Indonesia yang sudah 6 (enam) kali mengantar ikan ke Thailand dan setiap mengantar muatannya ± 7 ton serta pada saat dilakukan penangkapan KM Kakap II sedang berlayar pelan karena sedang menangkap ikan yaitu sedang menarik jarring jenis pukat trawl dan juga ditemukan bukti-bukti tindak pidana perikanan bahwa KM Kakap II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia, selanjutnya kapal di Kawal ke Pangkalan TNI AL Lhokseumawe ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **LIK** selaku Nakhoda Kapal (KM) Kakap II pada hari selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 14.55 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di wilayah perairan pada posisi 05^0 11’ 25” U 097^0 49’ 42” T yang merupakan wilayah perairan ZEEI (Zona Ekonomi Ekasklusif Indonesia) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari selasa tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu ketika KAL II-1-63/Bireuen sedang melaksanakan patroli dengan berlayar dari selat Malaka menuju Lhokseumawe dengan kondisi cuaca baik pada posisi 05^0 04’ 000” U- 097^0 50’ 45” T telah mendeteksi adanya sebuah kontak dengan jarak kurang lebih 6 (enam) mil laut dengan menggunakan radar posisi 05^0 08’ 20” U 097^0 50’ 25” T dengan jumlah kontak 5 (lima) buah namun secara visual dengan menggunakan teropong kontak tersebut belum dapat dilihat dengan jelas, Kemudian pada Tw. 0408.1410 Komandan memerintahkan rubah halu dari 310 ke halu 350 untuk mendeteksi kontak yang terdapat pada radar, pada hari selasa tanggal 8 april 2014 sekira jam 14.20 WIB pada posisi 05^0 06’ 10” U 097^0 50’ 25” T setelah diadakan pengamatan bahwa kontak tersebut adalah yang diduga kapal penangkap ikan asing yang sedang melakukan penangkapan ikan maka dilaksanakan pengejaran dengan jarak kurang lebih 4 mil, lalu pada hari selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 14.55 WIB KAL II-1-63/Bireuen melihat dari kejauhan sebuah kapal yang mencurigakan berlayar dengan kecepatan lambat, atau gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian KAL II-1-63/Bireuen mendekati Kapal untuk melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut, selanjutnya saksi Supriyanto dan saksi Mulyono bersama dengan aparat penegak hukum lain melaksanakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peran penghentian terhadap kapal tersebut yang diketahui selanjutnya kapal tersebut bernama KM Kakap II, kemudian dengan menggunakan peta laut yang dimiliki KAL II-1-63/Bireuen pada posisi 05^0 11' 25" U 097^0 49' 42" T dengan jarak dengan pantai sekitar ± 12,2 Mil yang merupakan wilayah perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Kapal KKM Kakap II yang pada saat kejadian menggunakan bendera Indonesia merapat di lambung kanan KAL II-1-63/Bireuen selanjutnya tim melaksanakan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KKM Kakap II yang ditangkap adalah Kapal penangkap ikan jenis Trawl dan berkebangsaan Thailand dengan Nahkoda bernama LIK warga Negara Thailand yaitu Terdakwa dan memiliki ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk Nahkoda dengan rincian 1 (satu) orang warga negara Thailand dan 9 (sembilan) orang warga Negara Myanmar dan juga pada kapal KKM Kakap II tersebut ditemukan juga ikan campur sebanyak ± 2500 Kg dan juga dari hasil pemeriksaan pada saat penangkapan terhadap saksi Tou dan saksi Mou ditemukan bahwa KKM Kakap II berasal dari pelabuhan Thailand dan sudah 2 (dua) bulan di perairan Indonesia yang sudah 6 (enam) kali mengantar ikan ke Thailand dan setiap mengantar muatannya ± 7 ton serta pada saat dilakukan penangkapan KM Kakap II sedang berlayar pelan karena sedang menangkap ikan yaitu sedang menarik jarring jenis pukat trawl dan juga ditemukan bukti-bukti tindak pidana perikanan bahwa KM Kakap II tidak memiliki surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia, selanjutnya kapal di Kawal ke Pangkalan TNI AL Lhokseumawe ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **LIK** selaku Nakhoda Kapal (KM) Kakap II pada hari selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 14.55 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di wilayah perairan pada posisi 05^0 11' 25" U 097^0 49' 42" T yang merupakan wilayah perairan ZEEI (Zona Ekonomi Ekasklusif Indonesia) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari selasa tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu ketika KAL II-1-63/Bireuen sedang melaksanakan patroli dengan berlayar dari selat Malaka menuju Lhokseumawe dengan kondisi cuaca baik pada posisi 05^0 04' 00" U - 097^0 50' 45" T telah mendeteksi adanya sebuah kontak dengan jarak kurang lebih 6 (enam) mil laut dengan menggunakan radar posisi 05^0 08' 20" U - 097^0 50' 25" T dengan jumlah kontak 5 (lima) buah namun secara visual dengan menggunakan teropong kontak tersebut belum dapat dilihat dengan jelas, Kemudian pada Tw. 0408.1410 Komandan memerintahkan rubah halu dari 310 ke halu 350 untuk mendeteksi kontak yang terdapat pada radar, pada hari selasa tanggal 08 april 2014 sekira jam 14.20 WIB pada posisi 05^0 06' 10" U ? 097^0 50' 25" T setelah diadakan pengamatan bahwa kontak tersebut adalah yang diduga kapal penangkap ikan asing yang sedang melakukan penangkapan ikan maka dilaksanakan pengejaran dengan jarak kurang lebih 4 mil, lalu pada hari selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 14.55 WIB KAL II-1-63/Bireuen melihat dari kejauhan sebuah kapal yang mencurigakan berlayar dengan kecepatan lambat, atau gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian KAL II-1-63/Bireuen mendekati Kapal untuk melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut, selanjutnya saksi Supriyanto dan saksi Mulyono bersama dengan aparat penegak hukum lain melaksanakan peran penghentian terhadap kapal tersebut yang diketahui selanjutnya kapal tersebut bernama KM Kakap II, kemudian dengan menggunakan peta laut yang dimiliki KAL II-1-63/Bireuen pada posisi 05^0 11' 25" U 097^0 49' 42" T dengan jarak dengan pantai sekitar ± 12,2 Mil yang merupakan wilayah perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Kapal KKM Kakap II yang pada saat kejadian menggunakan bendera Indonesia merapat di lambung kanan KAL II-1-63/Bireuen selanjutnya tim melaksanakan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KKM Kakap II yang ditangkap adalah Kapal penangkap ikan jenis Trawl dan berkebangsaan Thailaind dengan Nahkoda bernama LIK warga Negara Thailand yaitsu Terdakwa dan memiliki ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk Nahkoda dengan rincian 1 (satu) orang warga negara Thailand dan 9 (sembilan) orang warga Negara Myanmar dan juga pada kapal KKM Kakap II tersebut ditemukan juga ikan campur sebanyak ± 2500 Kg dan juga dari hasil pemeriksaan pada saat penangkapan terhadap saksi Tou dan saksi Mou ditemukan bahwa KKM Kakap II berasal dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelabuhan Thailand dan sudah 2 (dua) bulan di perairan Indonesia yang sudah 6 (enam) kali mengantar ikan ke Thailand dan setiap mengantar muatannya ± 7 ton serta pada saat dilakukan penangkapan KM Kakap II sedang berlayar pelan karena sedang menangkap ikan yaitu sedang menarik jaring jenis pukat trawl dan juga ditemukan bukti-bukti tindak pidana perikanan bahwa KM Kakap II tidak memiliki surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia, selanjutnya kapal di Kawal ke Pangkalan TNI AL Lhokseumawe ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon, tanggal 1 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lik Bin Prat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;
2. Menuntut Terdakwa Lik Bin Prat dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
   - 2 (dua) unit alat tangkap pukat trawl ± 50 (lima puluh) meter an. Terdakwa LIK Bin Prat;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai hasil lelang 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. Kakap II sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

   Dirampas untuk negara;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 120/Pid.Sus/ 2014/PN.Lsk (Perikanan)., tanggal 7 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIK Bin PRAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIK Bin PRAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) unit alat tangkap pukat trawl ± 50 (lima puluh) meter an. Terdakwa LIK Bin Prat;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Ikan campuran lebih kurang 2500 Kg;

   Dikarenakan busuk telah dimusnahkan oleh Penyidik;
   - Uang tunai hasil lelang 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. Kakap II sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Risalah Lelang Nomor 046/2014 tanggal 20 Mei 2014;

   Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara;
6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 152/PID/2014/ PT.BNA., tanggal 8 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli 2014 Nomor 120/Pid.Sus/2014/PN-LSK, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga putusan ini selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa LIK BIN PRAT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan tidak memiliki SIUP ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) unit alat tangkap pukat trawl ± 50 (lima puluh) meter an. Terdakwa LIK Bin Prat ;
   - Ikan campuran libih kurang 2500 Kg ;

   Dirampas untuk dimusnahkan ;
   - Uang tunai hasil lelang 1(satu) unit kapal penangkapan ikan KM. Kakap II sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Risalah Lelang Nomor 046/2014 tanggal 20 Mei 2014 ;

   Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid/ 2014/PN-Lsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 4 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 4 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 152/PID/2014/PT-BNA tanggal 8 Agustu 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 120/Pid.Sus/2014/PN-Lsk tanggal 7 Juli 2014 dan mengadili sendiri perkara atas nama **LIK Bin PRAT** yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan yaitu mengganti pidana penjara menjadi pidana denda, sehingga dengan demikian penuntut umum berpendapat putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena tidak dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dituangkan Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDS-06/N.1.20/Ft.1/06/2014 tanggal 1 Juli 2014 dan Pengadilan Negeri Lhoksukon juga telah memustuskan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana ;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 152/PID/ 2014/PT-BNA tanggal 8 Agustu 2014 dimana di dalam putusan tersebut telah menganulir putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 120/Pid. Sus/2014/PN-Lsk tanggal 7 Juli 2014 dimana Putusan tersebut menyatakan Terdakwa bersalah akan tetapi dalam putusannya tidak dikenakan pidana badan yang berupa pidana penjara akan tetapi dikenakan pidana denda sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu status hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan untuk Penuntut Umum melakukan kasasi yaitu suatu Putusan yang diluar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 864/K/PID/1986 yaitu “Apabila dalam peraturan yang bersangkutan terdapat hak-hak yang bertentangan, maka hal itu dapat dijadikan alasan kasasi. Dari hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi Banda Aceh Suatu Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya ;
- Selain itu, permohonan kasasi ini juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 652.K/Pid/1980 yang membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi, dimana Mahkamah Agung RI sependapat dengan Penuntut Umum yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terbukti dan menghukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menerapkan ketentuan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Namun tidak sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena tidak menjatuhkan pidana penjara. Keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan :
  - Bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 secara tegas melarang penjatuhan "pidana penjara" bagi pelaku asing yang melakukan tindak pidana di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kecuali jika ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Sebaliknya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan Nasional tidak berlaku bagi pelaku asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) ;
  - Bahwa ketentuan tersebut tidak memberlakukan atau menerapkan pidana penjara secara imperaktif dan absolut, artinya dapat saja dimungkinkan pemerintah Indonesia/negara pantai menerapkan pidana penjara apabila telah ada kesepakatan atau perjanjian dengan negara yang bersangkutan yang warga negaranya melakukan tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
  - Bahwa ketentuan Pasal 102 tersebut mengadopsi dan bersumber dari ketentuan Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut – 1982 *(Unclos – 1982)* yang secara tegas melarang negara pantai untuk menjatuhkan pidana penjara *(imprisonment)* maupun pidana badan terhadap pelaku tindak pidana asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
  - Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (3) *Unclos – 1982* hanya melarang penjatuhan pidana penjara dan pidana badan sedangkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan Nasional hanya melarang penjatuhan pidana penjara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terjemahan *imprisonment* tidak dapat diartikan sebagai larangan pidana dalam bentuk "pengurungan", melainkan harus dimaknai sebagai larangan dalam bentuk "pidana penjara" sebagaimana yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan (bandingkan terjemahan yang diberikan oleh Ketahanan Laut Nasional) ;
- Bahwa seperti yang dipertimbangkan di atas istilah *imprisonment* yang diterjemahkan secara keliru sebagian kalangan aparat penegak hukum, dengan mengartikan larangan "pengurungan", tentu hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (3) *Unclos – 1982* maupun ketentuan hukum pidana positif di Indonesia ;
- Bahwa pengertian/penafsiran *imprisonment* sebagai larangan dalam bentuk "pidana pengurungan", tentu akan merugikan kepentingan nasional dan penegakan hukum perikanan di ZEEI karena akan terjadi banyak perkara perikanan di ZEEI yang putusannya tidak bisa dieksekusi oleh Jaksa;
- Bahwa sebagai konsekuensi hukum pemerintah telah meratifikasi dan sekaligus/plus mengadopsi secara khusus ketentuan Pasal 73 ayat (3) ke dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan Nasional Indonesia, dan tidak ada kesepakatan/perjanjian dengan negara Thailand untuk hal itu, maka pemerintah Indonesia wajib memenuhi ketentuan tersebut dalam penegakan hukum di ZEEI ;
- Bahwa ratifikasi suatu konvensi internasional atau perjanjian internasional tidak secara otomatis dan serta merta langsung diterapkan dalam setiap perkara yang diputus pengadilan, melainkan dibutuhkan suatu kebijakan legislasi untuk merumuskannya ke dalam suatu undang-undang (pidana). Bahwa kewajiban merumuskan ke dalam undang-undang pidana nasional merupakan syarat mutlak karena hukum pidana mengedepankan aspek legalitas hukum nasional;
- Bahwa tidak secara otomatis Pemerintah Indonesia yang meratifikasi *Unclos – 1982*, wajib tunduk pada seluruh ketentuan dalam *Unclos – 1982* kalau belum diadopsi atau dituangkan ke dalam Undang-Undang Perikanan Nasional. Namun dalam keadaan tertentu Pemerintah Indonesia dapat saja mengambil posisi penting dan strategis menyimpangi suatu konvensi yang telah diratifikasinya, apabila terjadi suatu keadaan yang sifatnya membela, melindungi kepentingan nasional atau bangsa dan negara Indonesia. Sebagai contoh pemerintah telah meratifikasi konvensi tentang anti pidana mati, namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demi kepentingan melindungi bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia masih tetap menerapkan pidana mati dalam sistem peradilan pidananya ;

- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta hukum bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan perjanjian kerjasama bilateral dengan pemerintah Thailand khusus membicarakan mengenai penerapan pidana penjara pelaku tindak pidana perikanan di ZEEI bagi warga negara Thailand, maka sepanjang belum ada perjanjian yang dimaksud untuk hal tersebut maka penerapan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 tersebut oleh negara pantai/ pemerintah Indonesia tidak dapat diterapkan/diperkenankan ;
- Bahwa larangan pidana penjara di ZEEI bukan harga mati apabila dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan, atau dengan alasan lain untuk melindungi kepentingan pemerintah dan negara yang mendasar dan fundamental atau untuk membela kepentingan masyarakat luas ;
- Bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan maupun ketentuan Pasal 73 ayat (3) *Unclos – 1982* secara tegas tidak melarang atau membatasi penerapan hukuman selain pidana penjara pada ZEEI bagi pelaku asing. Ini berarti dalam ketentuan tersebut tidak ada larangan sama sekali untuk menerapkan “pidana kurungan pengganti denda”, sebab ternyata tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang Perikanan maupun dalam ketentuan *Unclos – 1982* yang melarang dijatuhkan, diterapkan pidana kurungan pengganti denda ;
- Bahwa penjatuhan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) KUHPidana merupakan kewajiban atau keharusan bagi hakim, apabila telah menjatuhkan pidana denda. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana denda tanpa menyertakan atau mengsubsidairkan pidana kurungan pengganti denda merupakan pelanggaran hukum yang mendasar atau fundamental serta melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata. Sebab ketentuan Pasal 30 ayat (2) merupakan ketentuan yang bersifat imperaktif dan wajib diterapkan terhadap pidana denda ;

- Bahwa Majelis sependapat dengan *Judex Facti* maupun Jaksa/ Penuntut Umum yang menerapkan pidana kurungan pengganti pidana denda dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagaimana dijelaskan di atas, alasan lainnya bahwa pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Pasal 30 ayat (2), (3), (4), (5), (6) Jo Pasal 31 KUHPidana, dimaksudkan apabila terpidana tidak mau atau tidak sanggup untuk membayar pidana denda maka terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti denda tersebut. Penjatuhan denda tanpa disertai dengan pidana kurungan pengganti denda maka akan menimbulkan implikasi hukum dan dipastikan Jaksa/Penuntut Umum akan kesulitan untuk mengeksekusi putusan pengadilan ;

- Bahwa dalam sistem hukum pidana nasional kita belum ada instrument hukum yang dapat digunakan ketika Terdakwa tidak mampu atau tidak sanggup membayar pidana denda ;
- Bahwa dalam sistem hukum pidana di Indonesia pidana kurungan pengganti bersifat imperatif dan tidak bersifat fakultatif, artinya setiap kali penjatuhan pidana denda wajib hukumnya dijatuhkan atau disertakan pidana kurungan pengganti denda ;
- Bahwa implikasi hukum yang akan ditimbulkan apabila pidana kurungan pengganti denda/pidana subsidair pengganti denda tidak diterapkan terhadap pelaku asing di ZEEI antara lain :
  a. Tidak adanya kepastian hukum bagi terpidana asing, pada umumnya pelaku tindak pidana di ZEEI adalah para Nahkoda, ABK atau Kepala Kamar Mesin yang secara ekonomi tidak mempunyai uang atau kekayaan untuk membayar denda. Para pelaku hanyalah sebagai pekerja yang menerima gaji bahkan tidak mendapat gaji dari pemilik kapal atau direktur perusahaan atau para cukong yang bertempat tinggal/domisilinya semuanya berada di luar wilayah Indonesia. Permasalahannya, jika Terdakwa/terpidana tidak mau atau tidak sanggup untuk membayar denda? Sedangkan belum ada instrumen hukum (perdata maupun pidana) maupun upaya diplomasi antara Pemerintah Indonesia dengan Negara (Thailand) yang bersangkutan yang warga negaranya melanggar ketentuan di ZEEI, yang dapat digunakan untuk memaksa membayar denda tersebut dengan cara menyita dan merampas harta kekayaan Terdakwa/terpidana. Apakah pelaku yang tidak mau atau tidak sanggup membayar denda dipulangkan begitu saja ke negaranya, tanpa melaksanakan isi putusan pengadilan? Padahal Terdakwa/terpidana telah mencuri, merusak lingkungan, mengeksploitasi sumber kekayaan ekonomi di ZEEI secara illegal, yang secara ekonomi telah merugikan pemerintah/negara Indonesia. Bahwa berapa besar biaya yang telah dibutuhkan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menegakkan hukum di ZEEI tetapi kemudian Terdakwa/terpidana dipulangkan begitu saja tanpa membayar denda atau menjalani pidana kurungan pengganti denda. Bahwa cara pandang yang tidak membenarkan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda tentu tidak memahami hakikat peraturan yang berlaku dan akan memperlemah penegakan hukum perikanan di ZEEI karena membuat hukum di Indonesia tumpul dan tidak berdaya, sehingga dapat mendorong pelaku asing untuk melakukan illegal fishing secara besar-besaran dan terang-terangan ;

b. Bahwa tunggakan bagi Kejaksaan selaku eksekutor penjatuhan pidana denda tanpa disertai pidana kurungan pengganti denda dipastikan Jaksa selaku eksekutor akan mengalami kesulitan mengeksekusi putusan pengadilan, apabila Terdakwa/terpidananya tidak mau atau tidak sanggup membayar pidana denda. Dalam ketentuan hukum belum ada instrumen hukum yang mengatur penyitaan atau perampasan harta kekayaan Terdakwa/terpidana untuk membayar denda. Bahwa belum ada instrumen pemaksa agar Terdakwa/terpidana dapat membayar denda. Selama ini Terdakwa/terpidana yang tidak mau atau tidak mampu untuk membayar denda bersikap pasang badan dengan cara menjalani pidana kurungan pidana pengganti denda. Apabila pengadilan tidak menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda akan menimbulkan masalah hukum yang baru bagi Jaksa selaku eksekutor. Sebagai konsekuensi, Kejaksaan akan menghadapi tunggakan perkara yang tidak bisa dieksekusi pidana dendanya, sehingga tetap menjadi utang denda kepada BPK ;

c. Bahwa bertolak dari alasan pertimbangan tersebut, penerapan pidana kurungan pengganti denda bukanlah merupakan suatu terobosan hukum, melainkan semata-mata menegakkan ketentuan hukum Pasal 30 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan serta Pasal 73 ayat (3) *Unclos – 1982.* Disamping itu putusan pengadilan sejogyanya memberikan solusi dan manfaat yang strategis untuk membela kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat di atas kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **/ Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon** tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu,** tanggal **6 Januari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi**/Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa ;**

Hakim – Hakim Anggota : Ketua Majelis :

Ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti :

Ttd./ **Surachmat, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)